



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2/ 1182/ 2010

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Pengembangan Masyarakat Tunas Cendikia yang beralamat di Komplek Bumi Pamulang Asri Blok G Rt. 07/02 No. 10, Kec. PAMULANG nomor 07/YPM-TC/VII/2010 tanggal 31 Juli 2010 tentang Permohonan Izin Operasional RA TUNAS CENDIKIA
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan : a. Hasil Penelitian Pendirian RA Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Cq. Kasi Mapenda pada tanggal 02 Juli 2010
b. Rekomendasi Pengawas Pendais Kecamatan PAMULANG dan Pengurus IGRA Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Raudlatul Athfal (RA) **TUNAS CENDIKIA** yang beralamat di **Komplek Bumi Pamulang Asri Blok G Rt. 07/02 No. 10 Kel. Bambu Apus** Kec. **PAMULANG** diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan status **TERDAFTAR** dan kepadanya diberikan Nomor Statistik RA sebagaimana yang tercantum dalam Paiaagam Pendirian RA
- Kedua : Raudlatul Athfal (RA) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan RA tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
2. Penyelenggaraan RA harus mempunyai visi, misi dan program pendidikan yang jelas
3. RA harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan
4. Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang tiap rombel
5. Tersedianya ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada RA TUNAS CENDIKIA Kec. PAMULANG dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada tanggal : 03 Juli 2010

Kepala

Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam Pada Sekolah Umum



H. UCUP YUSUF, M. Pd

NIP. 19580527 198603 1 002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

Nomor : D/Kd.28.08/4/03.2/ 698/ 2013



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA TANGERANG SELATAN**

**PIAGAM
NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan Nomor : Kd. 28.08/ 4/ PP.03.2/ 698 / 2013 tanggal 6 September 2013 tentang Perubahan Nomor Statistik Raudhatul Athfal dan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, di berikan kepada :

NAMA RAUDHATUL ATHFAL : RA. TUNAS CENDEKIA
ALAMAT : JL. OSCAR RAYA G 10 BUMI PAMULANG
ASRI
KECAMATAN : PAMULANG
KABUPATEN/ KOTA : TANGERANG SELATAN
PROPINSI : BANTEN
BERDIRI SEJAK : 2010
PENYELENGGARA / YAYASAN : PENGEMBANGAN MASYARAKAT
TUNAS CENDEKIA

Dengan Nomor Statistik Raudhatul Athfal lama :

1	0	1	2	2	8	0	3	0	3	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal baru :

1	0	1	2	3	6	7	4	0	0	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nomor Statistik Raudhatul Athfal berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 6 September 2013

KEPALA,



Drs. H. MOH. AGUS SALIM, M. Pd
NIP : 196408171989031002